



Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Modern

Anugrah Permana Tanjung, B Miftahul Zannah Siregar, Delia Torsa Purba, Dimas Surya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: anugrah2003jan@gmail.com, miftahsiregar39@gmail.com, deliators575@gmail.com, abudimas45@gmail.com

Abstract. *Al-Ghazali's views regarding economics and business are not only limited to the philosophical realm, but are a synthesis between realities that occur in a society that has philosophical principles supported by reasonable reasons. Al-Ghazali based his theory on the school of Sufism in relation to business economics, which is reflected in his work, the book Ihya 'Ulum al-Din.*

Al-Ghazali considered many commercial and economic aspects of society, including the hierarchy¹ of utility⁴ and its characteristics⁶ in determining social tasks related to welfare (mashlahah). He emphasized that individual behavioral intentions that are in harmony with Divine rules in every economic activity have the value of worship. Apart from that, Al-Ghazali views safety as the ultimate goal.

His theoretical ideas about market exchange and growth, activities and hierarchies of production, barter systems and the use of money, the role of the state in creating a just, peaceful, and stable economy, and public financing are all relevant today.

Keywords: *Al-Ghazali, Economic Thought, Islam*

Abstrak Pandangan Al-Ghazali terkait ekonomi dan bisnis tidak hanya terbatas pada ranah filosofis, melainkan merupakan sintesis antara realitas yang terjadi di masyarakat yang memiliki prinsip filosofis yang didukung oleh Alasan yang masuk akal. Al-Ghazali mendasarkan teorinya pada mazhab tasawuf dalam kaitannya dengan ekonomi bisnis, yang tergambar dalam karyanya, kitab Ihya 'Ulum al-Din. Al-Ghazali banyak mempertimbangkan aspek komersial dan ekonomi masyarakat, termasuk hierarki utilitas dan karakteristiknya dalam menetapkan tugas-tugas sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan (mashlahah). Ia menekankan bahwa niat perilaku individu yang selaras dengan aturan Ilahi dalam setiap kegiatan ekonomi memiliki nilai ibadah. Selain itu, Al-Ghazali memandang keselamatan sebagai tujuan akhir. Gagasan teorinya tentang pertukaran dan pertumbuhan pasar, aktivitas dan hierarki produksi, sistem barter dan penggunaan uang, peran negara dalam menciptakan perekonomian yang adil, damai, dan stabil, serta pembiayaan publik semuanya relevan dengan sekarang.

Kata Kunci: Al-Ghazali, Pemikiran Ekonomi, Islam

PENDAHULUAN

Salah satu tokoh Islam terkemuka, Abu Hamid Muhammad al-Muhammad bin-Tusi al-Ghazali, yang dikenal sebagai Imam al-Ghazali, dianggap sebagai salah satu intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Seumur hidupnya, ia mengabdikan hidupnya untuk belajar dan hidup sesuai ajaran sufi. Nama al-Ghazali sering kali terkait dengan kitab *Ihya 'Ulum al-Din*, yang dianggap sebagai karya utamanya, dan citra yang muncul adalah seorang sufi yang meninggalkan pada duniawi dan segala sesuatu yang menyertainya.

Meskipun sering kali pembahasan mengenai pemikiran al-Ghazali terpusat pada sudut pandang tasawuf, sebenarnya ia memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang. Al-Ghazali berjasa membuat sekitar 300 karya tulis yang mencakup berbagai disiplin ilmu,

termasuk logika, filsafat, moral, fiqh, tafsir, tasawuf, politik, dan ekonomi. Meskipun jumlahnya, hanya 84 karyanya yang masih tersisa hingga saat ini, termasuk di antaranya adalah *Ihya 'Ulum al-Din*, *Tahfut al-Falasifah*, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, *al-Mustashfa*, dan *Mizan al-'Amal*.

Walaupun dikenal sebagai ahli tasawuf, hal tersebut tidak berarti bahwa al-Ghazali mengabaikan masalah-masalah lain atau meninggalkan aspek-aspek dunia. Dalam konteks ekonomi, beliau secara implisit menguraikan konsep-konsep ekonomi dalam karyanya. Latar belakang sufi-nya memberikan warna tersendiri pada pemikiran ekonominya.

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali mencakup gagasan mendasar tentang bagaimana masyarakat berperilaku sebagai agen ekonomi, gagasan tentang properti, masalah (kesejahteraan sosial), penawaran dan permintaan, harga dan keuntungan, hierarki kegiatan produksi, sistem barter, dan peran uang dalam perekonomian. Konsep-konsep tersebut dapat ditemukan dalam karyanya yang monumental, *Ihya 'Ulum al-Din*, dan juga dalam karya-karya lainnya seperti *Mizan al-'Amal* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang merujuk pada penelitian yang menginvestigasi objeknya dengan menggunakan data literatur, seperti buku dan bahan bacaan lainnya sebagai sumber informasi (Hadi, 2002:9). Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sesuai dengan penjelasan Afifudin dan Saebani (2012:57), penelitian kualitatif merupakan sebuah penyelidikan metodis yang dilakukan tanpa perubahan atau pengujian hipotesis untuk memahami atau memeriksa suatu objek dalam lingkungan alaminya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI AL-GHAZALI

Al-Ghazali, dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali al-Thusi, lahir pada tahun 450 H (1058) di Ghazal, Thusi Provinsi Khurasan, Iran, dan merupakan keturunan Persia asli. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain shuf, yang menjualnya di kota Thusi dan memiliki ketertarikan dalam mempelajari tasawuf. Karena itu, orang tuanya hanya mengandalkan hasil usaha tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebuah perilaku yang kemudian berpengaruh besar terhadap kepribadian Al-Ghazali.

Pada masa mudanya, Al-Ghazali menunjukkan antusiasme yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia memulai dengan mempelajari Bahasa Arab di Kota Tus, kemudian pergi ke

kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqh. Perjalanan pendidikannya melibatkan kunjungan ke Kota Naisabur, di mana ia bertemu dan belajar dari Al-Haramain Abu AlMa'li Al-Juwaini. Selanjutnya, Al-Ghazali pergi ke kota Baghdad, Ibukota Bani Abbasiyah, di mana ia bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diberikan penghargaan dan diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah.

Setelah meninggalkan Madrasah Nizhamiyah, Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya, At-Tus, untuk membangun madrasah bagi para fuqoha dan mutashawwifin. Ia memilih kota kelahirannya sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, dan di sinilah ia menghabiskan waktu dan energinya hingga meninggal pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

Selama hidupnya, Imam Al-Ghazali membuat lebih dari 300 karya yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, 'ulum al-Qur'an, tasawuf, politik, dan ekonomi. Karya-karyanya, seperti kitab *ihya' 'ulumu al-din*, *al-munqidz min al-Dhalal*, *al-Mushtafamin 'ilm al-ushul*, *al-Wajiz*, *Syifa alGhalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, memiliki dampak besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masanya. Banyak dari karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Latin, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Inggris. Karya-karya tersebut dijadikan referensi oleh pemikir ekonomi Barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal. Hingga kini, warisan intelektual Imam Al-Ghazali sering dijadikan sebagai rujukan dalam menanggapi berbagai permasalahan agama, ekonomi, dan sosial.

Filsafat Ekonomi

Ketika orang berbicara tentang pemikiran Al-Ghazali, mereka tidak bisa lepas dari membahas aspek filsafat pemikirannya. Ada dua alasan yang mendukung pernyataan ini. Pertama, al-Ghazali dianggap sebagai tokoh penting dalam filsafat di dunia Islam, meskipun banyak sarjana Muslim dan non-Muslim yang memosisikannya sebagai ahli filsafat. Kedua, pandangan dan prinsip filosofis menentukan dunia terhadap pandangan seseorang.

Menurut Al-Ghazali (1980), aktivitas ekonomi setiap orang hanyalah alat dan bukanlah tujuan akhir. Kemakmuran ekonomi yang dihasilkan oleh manusia adalah cara untuk mencapai tujuan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Dengan kata lain, pernyataan al-Ghazali berarti bahwa setiap tindakan orang, terutama yang berkaitan dengan ekonominya, harus memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang.

Pemikiran di atas menunjukkan bahwa mind-set tasawwuf, yang seringkali disebut sebagai "penolakan" terhadap kepentingan dunia, memiliki dampak yang signifikan terhadap

pemikiran al-Ghazali. Kesan ini mungkin semakin kuat karena al-Ghazali berbicara tentang dzam ad-dunya dalam salah satu sub-bab kitab Ihya-nya.

Meskipun demikian, ketika al-Ghazali tegas menyatakan bahwa setiap orang harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, dan kekayaan, kesan bahwa dia "mengecam" kepentingan dunia yang materialistis hilang. Menurut al-Ghazali (1980), untuk tetap sehat, manusia memerlukan makanan; tanpanya, mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah dan melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan ini, orang harus menselaraskannya dengan ajaran Islam. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa posisi niat atau motif seseorang ketika melakukan aktivitas ekonominya sangat penting. Jika tidak ada alasan untuk beribadah, suatu aktivitas ekonomi dapat dikategorikan sebagai aktivitas dunia semata, yang berarti tidak memiliki dampak positif terhadap kepentingan akhiratnya. Namun, jika semua aktivitas ekonomi dilakukan dengan niat ibadah, maka mereka dapat mencapai bukan hanya kepentingan dunia saja, tetapi juga kepentingan akhirat.

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Pandangan sosio-ekonomi Al-Ghazali berakar dari konsep "fungsi kesejahteraan sosial," yang merupakan konsep yang terkait dengan aktivitas manusia dan menciptakan hubungan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan utilitas (manfaat) dan disutilitas (kerusakan) dalam menciptakan dan memperkuat kesejahteraan sosial. Menurutnya, Mempertahankan lima tujuan dasar masyarakat agama, kehidupan, keluarga, harta benda, dan intelektualitas adalah hal yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.. Tujuan utama kehidupan manusia, menurut Al-Ghazali, adalah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat, yang harus sesuai dengan tuntutan wahyu.

Menurut Al-Ghazali, penetapan kewajiban sosial merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Karena menjalankan aktivitas ekonomi secara efektif merupakan salah satu komponen dalam menjalankan kewajiban agama. Seseorang perlu melakukan kegiatan ekonomi karena tiga alasan: pertama, untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga; kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan ketiga, membantu mereka yang membutuhkan. Al-Ghazali menegaskan, tidak memenuhi ketiga syarat tersebut dapat disalahkan oleh agama.

Lebih lanjut, kegiatan ekonomi juga dianggap sebagai amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali menyatakan bahwa kegiatan ekonomi agar dapat mencapainya masalah, yang akan meningkatkan karakter kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati

manusia. Masalah, yang berlawanan dengan mafsadat, dianggap sebagai tujuan hukum syariat Allah SWT. Masalah mencakup segala jenis keadaan, baik benda maupun hal-hal yang tidak berwujud, yang dapat meningkatkan posisi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.

Pada dasarnya, Al-Ghazali melihat manusia sebagai "maximizers" yang selalu saja ingin mendapatkan lebih banyak. Meskipun ia menyadari bahwa manusia memiliki keinginan untuk memperoleh kekayaan, ia juga memperingatkan bahwa kekayaan dapat menjadi ujian terbesar dalam hidup manusia jika diperoleh dengan keserakahan dan nafsu semata. Al-Ghazali memandang kekayaan sebagai ujian dan mengingatkan kemungkinan bahwa kekayaan yang cukup saat ini mungkin tidak akan bertahan lama atau bahkan bisa hancur, sehingga perolehan kekayaan harus dijalani dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab.

Dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menyajikan beberapa gagasan ekonomi, termasuk konsep pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Berikut adalah poin pertama yang menjelaskan konsep tersebut:

1. Pertukaran Sukarela dan Revolusi Pasar

Al-Ghazali menyatakan bahwa pasar terbentuk berdasarkan adanya kekuatan permintaan dan penawaran yang menentukan harga dan keuntungan. Pasar dipandang sebagai evolusi yang terjadi sebagai bagian dari "kaidah alam," yang merupakan ekspresi dari berbagai keinginan yang muncul dari dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Karim, 2004: 288).

Menurut Al-Ghazali, manusia secara alami selalu memerlukan satu sama lain. Sebagai contoh, petani memerlukan ikan dari nelayan, dan sebaliknya, nelayan memerlukan beras dari petani. Dalam mencukupi kebutuhan ini, manusia membutuhkan tempat penyimpanan dan mendistribusikan untuk barang-barang mereka. Dari situlah pasar muncul. Petani dan nelayan tidak selalu dapat melakukan pertukaran barang langsung, dan hal ini meminimalkan mereka untuk bertransaksi di pasar. Penjual-penjual yang berpartisipasi dalam pasar mengadakan transaksi jual beli dengan tingkat keuntungan yang sudah ditetapkan. Al-Ghazali menekankan nilai barang ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran. Jika petani atau nelayan tidak dapat menemukan pembeli atau penjual yang sesuai, mereka cenderung menyesuaikan harga agar tetap dapat melakukan transaksi (Rozalinda, 2014: 148).

Oleh karena itu, dalam proses kegiatan ekonomi menurut Al-Ghazali, pentingnya pembagian dan spesialisasi pekerjaan terlihat sebagai faktor yang memungkinkan terjadinya penambahan nilai dalam setiap aktivitas, baik dalam wilayah domisili maupun lintas regional. Pembagian kerja memungkinkan para pelaku ekonomi untuk fokus pada keahlian dan keunggulan mereka, dimana akhirnya bias meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Harga tersebut diberikan kepada konsumen, menurut Al-Ghazali, terpengaruh oleh tingkat penawaran dan permintaan. Dalam situasi di mana produsen tidak menemui konsumen, produsen akan mengurangi harga agar produk bisa terjual. Sebaliknya, penurunan harga dapat terjadi jika permintaan menurun. Al-Ghazali menentukan prinsip keuntungan yang wajar dan terlalu tinggi dalam transaksi penjualan, dengan perkiraan pembandingan margin keuntungan yang wajar berkisar antara 5% hingga 10% dari harga dasar barang.

Disamping itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai produsen dalam transaksi ekonomi, mencakup: *pertama*, penjual tidak boleh menetapkan harga yang menyebabkan keuntungan yang terlalu tinggi. *Kedua*, pembeli harus sabar saat bertransaksi dengan penjual yang memiliki keadaan keuangan yang sulit dan bersikap ketat saat bertransaksi dengan penjual yang memiliki kekayaan. *Ketiga*, saat batal transaksi atau permintaan untuk melunasi utang, seseorang harus bersikap lembut dan fleksibel untuk menyelesaikan keadaan pihak lain. *Keempat*, apabila seseorang meminjam uang dari orang lain, dia harus segera membayar untuk menghindari membuat pihak lain merasa tidak nyaman. *Kelima*, Jika ada orang yang ingin membatalkan transaksi, maka pihak lain harus berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. *Keenam*, orang harus siap untuk menjual kepada orang miskin tanpa harapan kekayaan.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan panduan moral dan etika umum untuk komunitas bisnis, menekankan pentingnya keadilan, toleransi, fleksibilitas, dan keterlibatan sosial. Al-Ghazali mengusulkan strategi bisnis yang lebih baik berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan, yang terkait dengan perubahan ekonomi kontemporer. Konsep bisnis yang disajikan oleh Al-Ghazali menunjukkan dukungan pada prinsip mutualisme dalam transaksi ekonomi, yang diharapkan memberikan keuntungan bagi semua pihak terlibat. Ini sejalan dengan tujuan untuk menjaga profit margin produsen dan menjaga daya beli sehingga perekonomian dapat berjalan secara berkelanjutan.

2. Aktivitas produksi

Al-Ghazali, dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, menjelaskan bahwa kegiatan produksi adalah kewajiban manusia, terlibat dalam memproduksi barang-barang esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk bekerja guna memenuhi kehidupan ekonomi, dan ini mencakup peran sebagai aktor ekonomi dalam kegiatan produksi.

Klasifikasi aktivitas produksi yang disajikan oleh Al-Ghazali hampir identik dengan klasifikasi yang ditemui dalam konteks kontemporer, yakni pertanian (*primer*), industri (*sekunder*), dan pelayanan (*tersier*). Al-Ghazali menegaskan bahwa ada berbagai proses

produksi yang harus dilalui sebelum suatu produk dapat digunakan. Beliau menyadari adanya keterkaitan dalam proses produksi, yang dalam bahasa kontemporer sering disebut sebagai mata rantai produksi.

Dalam kutipan yang disampaikan oleh Al-Ghazali, "Petani memanen gandum, tukang giling akan menggiling menjadi tepung, setelah itu tukang roti akan menghasilkan roti dari tepung tersebut," menggambarkan berbagai proses produksi yang harus dilalui sebelum produk tersebut dapat dimanfaatkan. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman Al-Ghazali terhadap adanya proses produksi yang melibatkan berbagai tahap dan peran yang saling berkaitan.

Al-Ghazali mengakui bahwa adanya tahapan produksi yang bervariasi memerlukan pemisahan kerja, koordinasi, dan kerja sama di antara berbagai pelaku ekonomi. Pemahaman ini sejalan dengan konsep kontemporer tentang kebutuhan adanya kerjasama dan integrasi dalam rantai produksi untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal.

3. Barter dan evolusi uang

Imam Al-Ghazali menggambarkan sistem barter melalui penjelasan terkait tentang pertukaran kunyit dan unta. Dalam pandangannya, ketidakseragaman antara kedua barang tersebut membuat sulit untuk mencari tau jumlah yang setara dalam hal masa dan bentuk. Al-Ghazali menekankan bahwa tidak adanya kesamaan langsung antara kunyit dan unta menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa kendala yang dijelaskan oleh Al-Ghazali terkait sistem barter mencakup kurangnya angka penyebut yang sama, ketidakmampuan untuk membagi-bagi barang (*indivisibility of goods*), dan perlunya kedua pihak memiliki keinginan yang sama (*double coincidence of wants*). Kendala-kendala ini memunculkan kebutuhan akan alat tukar dalam kegiatan ekonomi, dan dalam konteks ini, peran uang menjadi sangat penting.

Dalam pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali, terdapat pandangan yang mendalam mengenai uang dan perannya dalam sistem perekonomian. Al-Ghazali mengakui bahwa uang adalah penemuan penting yang mengatasi kendala sistem pertukaran barter.

Beliau berkata, "jika seseorang menyimpan dinar dan dirham, itu adalah berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki manfaat langsung bagi mereka sendiri. Dinar dan dirham diciptakan untuk beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran sebagai simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang."

Baginya, uang bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan alat yang mencerminkan nilai dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Al-Ghazali mengecam praktik penimbunan uang, menganggapnya sebagai dosa, karena hal itu menghentikan perputaran uang dan menghambat manfaatnya bagi masyarakat. Bagi Al-Ghazali, uang

memiliki dua peran penting, yaitu sebagai pemutus dan pemediasi dalam menilai nilai serta sebagai perantara dalam pertukaran. Pandangan ini mencerminkan pemahaman mendalamnya terhadap peran ekonomi dan sosial uang dalam konteks masyarakat Islam.

4. Peranan Negara dan keuangan publik

Imam Al-Ghazali meyakini bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat. Baginya, negara bukan hanya sebuah lembaga yang memfasilitasi aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan wadah untuk memenuhi kewajiban sosial sesuai dengan penunjuk yang diberikan oleh wahyu. Al-Ghazali berkata bahwa “hubungan antara negara dan agama adalah serupa dengan dua tiang yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun masyarakat yang teratur. Agama menjadi fondasi, sementara pemimpin yang mewakili negara berperan sebagai penyebar dan pelindung nilai-nilai agama”. Al-Ghazali memandang bahwa jika salah satu dari kedua elemen ini lemah, masyarakat akan mengalami keruntuhan.

Dalam pemikirannya, Al-Ghazali menyoroti kenyataan bahwa manusia tidak mampu memenuhi segala keperluannya sendiri, mendorongnya untuk menjalani hidup ditengah masyarakat yang beradab dan bekerja sama. Tetapi, kecenderungan persaingan dan sikap egois di antara individu dapat menciptakan konflik. Sebab itu, Al-Ghazali meyakini bahwa aturan bersama dalam bentuk negara diperlukan agar mengurangi kecenderungan tersebut. Peran negara, menurutnya, sangat esensial dalam menjaga harmoni dan kerja sama di antara individu dalam mencari penghidupan. Negara diharapkan berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama, rekonsiliasi, dan pemeliharaan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bersama.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, negara perlu mengikut prinsip-prinsip berikut:

a. Keadilan

Menurut Al-Ghazali, jika ada ketidakadilan dan penindasan dalam suatu masyarakat, dampaknya akan menciptakan situasi di mana masyarakat cenderung berpindah ke tempat lain. Konsekuensinya, mereka akan meninggalkan aktivitas pertanian seperti sawah dan ladang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan publik dan kekosongan dalam kas negara karena berkurangnya sumber daya dan produktivitas ekonomi. Akibatnya, tujuan mencapai kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat menjadi sulit terwujud.

Dalam pandangan Al-Ghazali, ketidakadilan dan penindasan dapat merusak struktur sosial dan ekonomi suatu negara, serta menghambat pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemeliharaan keadilan dan keberlanjutan ekonomi

dianggapnya sebagai elemen krusial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara.

b. Kedamaian

Dalam perspektif Al-Ghazali, menjalankan pemerintahan yang baik membutuhkan kebijakan yang mampu menegakkan kondisi keamanan baik secara internal maupun eksternal. Negara perlu memiliki kekuatan militer atau tentara yang bertugas melindungi rakyat dari potensi ancaman dan kejahatan. Tentara memiliki peran penting sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara.

Selain itu, sistem peradilan yang efektif juga diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di dalam masyarakat. Keberadaan lembaga peradilan akan memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat memperoleh keadilan secara merata. Hukum dan peraturan yang jelas juga menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum, sehingga tercipta suasana kedamaian dan ketertiban.

Dengan demikian, unsur-unsur seperti tentara, peradilan, hukum, dan peraturan adalah bagian integral dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali.

c. Stabilitas

Dalam perspektif Al-Ghazali, ia mendukung adanya lembaga pengawasan yang disebut al-Hisbah. Al-Hisbah memiliki fungsi penting sebagai lembaga pengawasan untuk menjaga agar praktik-praktik pasar yang dapat merugikan masyarakat. Beberapa praktik pasar yang menjadi fokus pengawasan al-Hisbah termasuk manipulasi bobot, pernyataan palsu tentang keuntungan, iklan palsu, kontrak yang rusak, kontrak yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

Dengan adanya al-Hisbah, diharapkan praktik-praktik pasar yang tidak adil atau merugikan dapat diidentifikasi dan dicegah. Lembaga ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari potensi kerugian akibat praktik-praktik yang tidak etis dalam dunia bisnis dan perdagangan.

Dukungan Al-Ghazali terhadap lembaga seperti al-Hisbah mencerminkan kepeduliannya terhadap moralitas dan keadilan dalam kehidupan ekonomi, sejalan dengan nilai-nilai yang dianutnya dalam konteks pemikiran Islam.

Menurut pandangan al-Ghazali, hubungan antara kemakmuran, keadilan, dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang erat. Al-Ghazali meyakini bahwa semakin tinggi tingkat

kemakmuran suatu negara, maka kekuasaan negara tersebut akan lebih kuat dan berlangsung lebih lama. Kekuasaan dalam konteks al-Ghazali sangat terkait dengan kekuatan militer, yang pada gilirannya bergantung pada pasokan ekonomi yang mencukupi.

Perspektif al-Ghazali menyatakan bahwa pasokan ekonomi dan kemakmuran suatu negara sangat bergantung pada keadilan. Jika terjadi ketidakadilan dan penindasan dalam suatu negara, masyarakat cenderung meninggalkan negara tersebut, dan hal ini dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi. Pendapatan negara dapat berkurang, dan kas negara menjadi kosong akibat perpindahan penduduk dan terhentinya kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, al-Ghazali memandang keadilan sebagai fondasi utama dalam menciptakan kemakmuran dan stabilitas sosial, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan kekuasaan suatu negara. Prinsip ini mencerminkan pandangan moral dan etis al-Ghazali terhadap hubungan antara keadilan, kemakmuran, dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ekonomi menunjukkan kesadaran mendalam terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islami dan semangat kemanusiaan universal. Meskipun pemikirannya tersebar dalam berbagai karya, upayanya untuk menekankan aturan perilaku (Syariah) sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan umat (masalah) adalah esensial. Meskipun pemikiran ekonomi yang terdapat dalam buku "Ihya' Ulum al-Din" tidak menyajikan survey lengkap dalam kajian ekonomi, visinya untuk menyelaraskan perekonomian menjadi lebih beretika, manusiawi, dan berkeadilan tetap relevan untuk dikembangkan di masa sekarang dan yang akan datang.

Konsep "fungsi kesejahteraan sosial" yang diperkenalkan oleh Al-Ghazali menekankan pentingnya hubungan antara aktivitas manusia dan keterkaitannya dengan masyarakat. Tujuan utama kehidupan manusia, menurutnya, adalah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat, dan pemenuhan kekayaan harus sesuai dengan tuntutan wahyu. Al-Ghazali juga menyadari bahwa manusia cenderung menginginkan kekayaan yang lebih besar sebagai bentuk persiapan untuk masa depan yang tidak pasti.

Dalam konteks pertukaran suka rela dan evolusi pasar, Al-Ghazali menyoroti kekuatan permintaan dan penawaran yang membentuk harga dan keuntungan. Dia melihat pasar sebagai hasil dari kebutuhan alami manusia untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi, dengan aktivitas produksi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia.

Al-Ghazali juga memberikan perhatian pada peran uang dalam ekonomi. Menurutnya, uang memiliki fungsi sebagai hakim dan perantara dalam pertukaran barang dan jasa. Dia

mengancam praktik penimbunan uang karena dapat menghambat perputaran ekonomi yang seharusnya menguntungkan masyarakat luas.

Dalam perspektif peran negara, Al-Ghazali menganggap negara dan agama sebagai dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Negara, sebagai lembaga penting, tidak hanya memfasilitasi aktivitas ekonomi tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial yang diatur oleh wahyu. Keadilan, menurut Al-Ghazali, adalah kunci untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas sosial.

Kesimpulannya, pemikiran ekonomi Al-Ghazali mencerminkan visi yang etis, manusiawi, dan berkeadilan. Meskipun memerlukan rekonstruksi lebih lanjut dan pengembangan konsep secara sistematis, nilai-nilai yang dia usulkan dapat memberikan landasan untuk pendekatan ekonomi yang lebih baik di masa sekarang dan masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Subki, Thabaqat, al-Syafi'iyat al-Kubra, Juz IV. Mesir: Musthafa al-Bab alHalabi, t.th
- Amalia, E. (2005). Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer. Pustaka Asatruss.
- Araffi Faiz Muhammad, ddk.(2022). *Konsep Kepemilikan Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali*. 6(3).
- Dimiyati, Ahmad. Teori Keuangan Islam,(Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Hafidz. (2013). *The magbifecent Seven Etika Bisnis Al-Ghazali (Relevensi Etika Bisnis al-ghazali dengan Dunia Bisnis Modern)*. 11(87).
- Hasan, Hasan Ibrahim. Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Din wa al-Saqafi wa alIjtima'i. Cet. I; Kairo: Maktabah al-nahdhah al-Misriyah, 1967.